

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian UMKM**

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM sendiri telah diatur berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengertian UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 sebagai berikut :

- a) Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan. Suatu usaha masuk dalam kriteria usaha mikro apabila badan usaha tersebut memiliki omzet atau kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal Rp. 300.000.000,- dalam jangka satu tahun.
  
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila usaha tersebut memiliki kekayaan yang bersih mencapai Rp 50.000.000,- dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan yang didapat selama satu tahun mencapai minimal Rp 300.000.000,- dan maksimal Rp 2.500.000.000,-.
  
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih mencapai Rp 500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,- untuk saat ini dan tidak

termasuk tanah serta bangunan. Dengan hasil penjualan tahunan harus mencapai Rp 2.500.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000,-.

## **B. Pengertian Biaya kirim / ongkos kirim**

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015) biaya mempunyai dua pengertian yaitu secara luas dan secara sempit, mendefinisikan biaya sebagai berikut: “Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu baik yang sudah terjadi dan belum terjadi/baru direncanakan. Biaya dalam arti sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva.”

Biaya kirim/ ongkos kirim adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan untuk kepentingan membayar biaya kirim barang kepada konsumen. dalam kaitannya dengan judul penulis tentang Upaya Dinas Koperasi dan UKM DIY memberikan gratis ongkos kirim kepada para pelaku UMKM maka biaya ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah daerah.

Untuk pengiriman dalam DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY bekerja sama dengan Grab, Gofood, dan jogja kita dalam memberikan gratis ongkir kepada para pelaku UMKM. Sedangkan untuk pengiriman luar DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY bekerjasama dengan POS Indonesia, dan Kirim Aja (JNE Express, JNT Express).

## **C. Pengertian Produk**

Menurut Kotler & Armstrong, (2001: 346), produk (*product*) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memperoleh perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.

Menurut Buchari Alma (2007: 139), produk adalah seperangkat atribut yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya tentang warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginannya.

#### **D. Pengertian Omzet**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *omzet* merupakan bentuk tidak baku dari omzet. Kata tersebut memiliki arti jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama satu masa jual. Ada pengertian lain terkait kata omzet, omzet adalah semua penghasilan bruto yang diterima atau didapatkan dari kegiatan usaha. Penghasilan tersebut belum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan kata lain, omzet adalah pendapatan, yang didapatkan dari hasil penjualan, baik jasa ataupun barang, namun pendapatan tersebut belum dikurangi harga pokok penjualan(HPP) dan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan.